



**PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER DI
LINGKUNGAN KOMANDO RESORT MILITER 081/DHIROTSAHA
JAYA**

Yudha Wira Pratama*, Budi Gutami, Nabitatus Saadah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : mryudhawp@gmail.com

Abstrak

Hukum disiplin militer saat ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang menggantikan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan TNI. Tampaknya beberapa pelanggaran yang terjadi di Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya menarik untuk dilakukan penelitian, terlebih terkait penegakan hukum disiplin militer dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Penelitian ini mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu pertama bagaimana penerapan UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer di Lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya, kedua bagaimana kendala yang dihadapi oleh Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya dalam rangka penerapan UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan apa solusi untuk menangani masalah tersebut. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian analisis deskriptif yang bersumber pada studi kepustakaan dan wawancara lalu dianalisis secara kualitatif. Tolak ukur penegakkan disiplin prajurit di Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya dengan menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan. Kecenderungan perilaku pelanggaran disiplin dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Prajurit di lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya sudah mengetahui aturan disiplin militer, walaupun tidak menjelaskan secara rinci isi dari aturan tersebut. Kendala penerapan disiplin militer adalah mengenai minimnya sarana dan prasarana, kendala pada setiap individu dan kendala masalah kesejahteraan.
Kata Kunci : Militer, Hukum Disiplin Militer, Prajurit

Abstract

Military disciplinary law is currently regulated in Law Number 25 of 2014 on the Law of Military Discipline which replaced Law Number 26 of 1997 on the Law of Discipline of the Armed Forces of the Republic of Indonesia as considered no longer suitable to the development of the military. It seems that some of the violations that occurred in the Regional Military Command 081 / Dhirotsaha Jaya was something unique to perform a research on it, especially related to law enforcement and the military disciplinary sanctions against breaches of discipline by Law Number 25 of 2014 on the Law of Military Discipline. This research raised 2 (two) problems: first is how the implementation of Law No. 25 of 2014 on the Law of Military Discipline in the Regional Military Command 081 / Dhirotsaha Jaya, second how the constraints faced by the Regional Military Command 081 / Dhirotsaha Jaya in the framework of the implementation of Law No. 25 of 2014 on the Law of Military Discipline and what solutions presented to address the problem. This legal writing used a method of approach empirical juridical, with specifications of descriptive analysis research sourced from the study of literature and interviews and analyzed qualitatively. Benchmark for the enforcement of soldiers discipline in the Regional Military Command 081 / Dhirotsaha Jaya to comply with obligations and avoid prohibitions specified. Disciplinary offenses behavioral tendency is influenced by two factors: internal and external. Soldiers in the Regional Military Command 081 / Dhirotsaha Jaya already know the rules of military discipline, although it does not explain in detail the contents of the rule. Constraints in the application of military discipline is the lack of infrastructure, constraints on each individual and the constraint of welfare.
Key words: Military, Law of Military Discipline, Soldiers.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Militer merupakan satu faktor yang penting dalam berdirinya suatu negara. Militer berasal dari bahasa Yunani *miles* yang artinya seorang bersenjata yang disiagakan atau siap bertempur, sedangkan dalam bahasa Latin *miles* berarti prajurit, kemudian dalam perkembangannya dalam bahasa Prancis menjadi *militair*,¹ dengan kata lain militer dapat diartikan dengan prajurit. Pada tiap – tiap prajurit melekat hukum disiplin militer.

Hukum disiplin militer adalah hukum yang tertua,² yang berlaku bagi militer. Hampir seluruh kehidupan militer tidak bisa dilepaskan dari aspek – aspek hukum disiplin militer utamanya dalam pembinaan personel maupun pembinaan satuan. Pada sisi lain, komandanlah yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan hukum, termasuk dalam hukum disiplin militer.³

Pembinaan disiplin yang ketat bagi prajurit TNI mutlak dilakukan karena prajurit maupun satuan TNI dilengkapi dengan alat peralatan yang bertujuan untuk melumpuhkan musuh. Tanpa adanya pembinaan disiplin yang ketat, militer tidak lain hanya segerombolan bersenjata yang dapat bertindak semena – mena terhadap masyarakat atau bahkan alat peralatan atau senjata yang dimiliki digunakan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah atau negara yang justru harus dilindungi kedaulatan dan kewibawaanya. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan maka pembinaan yang dilakukan oleh TNI dimulai sejak pendidikan awal atau pertama yang dilakukan di lembaga – lembaga pendidikan yang dilakukannya secara berkesinambungan setelah ditempatkan di satuan – satuan hingga akhir batas pengabdianya sebagai prajurit TNI.⁴

Pembinaan dan penegakan hukum disiplin militer ini menjadi tanggung jawab komandan satuan, oleh karena itu komandan satuan

¹ A.S.S. Tambunan, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta : PSHM, 2005. Halaman 3

² *Ibid.*, Halaman 65

³ Brigjen TNI Markoni, *Tanggapan Terhadap RUU Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Personel dan Pembinaan Satuan*, dalam *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 2, No. 1, November 2014, Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2014. Halaman 9

⁴ Mayjen TNI S. Supriyatna, *Pentingnya Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Prajurit TNI (Suatu Tanggapan)*, dalam *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 2, No. 1, November 2014, Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2014. Halaman 1

mempunyai peranan penting terkait dengan aspek hukum yang ada dalam satuannya, yaitu sebagai pembina hukum dan penegak hukum di satuan.⁵ Sebagai pembina hukum di satuan, komandan satuan harus menumbuhkan pemahaman hukum di satuan sehingga tumbuh kesadaran hukum yang tinggi. Sebagai penegak hukum, komandan satuan wajib menegakan hukum manakala terjadi pelanggaran hukum di satuan yang dilakukan oleh anggotanya. Penegakan hukum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan hukum, oleh sebab itu komandan satuan tidak boleh membiarkan atau tidak mengambil tindakan penegakan terhadap anggotanya yang melanggar hukum.⁶

Hukum disiplin militer saat ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer merupakan pengganti dari Undang – Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia . Tujuan dibuatnya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menggantikan

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dikarenakan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan TNI, karena terjadinya beberapa perubahan yaitu⁷ :

1. Adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah –Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Adanya penggantian nama Angkatan Bersenjata Republik

⁵ Brigjen TNI Markoni, *Op.cit.*, Halaman 9

⁶ *Loc.cit.*

⁷ Yeni Handayani, *Poin Penting Undang – Undang Hukum Disiplin Militer*, dalam www.gresnews.com, 26 Januari 2015.

Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia.

3. Telah diundangkannya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Hal – hal lainnya yang menyebabkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menggantikan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dikarenakan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah karena undang – undang tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan, kelembagaan TNI, sistem hukum nasional, dan perkembangan internal TNI.

Undang – undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia juga belum memenuhi kebutuhan dalam rangka pembinaan militer, belum mampu mendukung perkembangan / kebutuhan organisasi dan pelaksanaan

TNI, karena dalam rangka menegakan tata tertib dan disiplin di lingkungan TNI diperlukan peraturan yang pasti, tegas dan jelas serta memenuhi syarat filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai sarana pembinaan satuan dan personel.

Akhirnya pengaturan tentang hukum disiplin militer yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menarik untuk diteliti dalam penerapannya secara langsung. Tampaknya beberapa pelanggaran yang terjadi di Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya menarik untuk dilakukan penelitian, terlebih terkait penegakan hukum disiplin militer dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Berkaitan dengan masalah tersebut maka penulis mengambil tema penelitian penerapan undang – undang disiplin militer yang dilaksanakan di Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer di Lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Komando

Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya dalam rangka penerapan UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan apa solusi untuk menangani masalah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer di lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya.
2. Untuk dapat mengetahui dan mengkaji kendala dalam rangka penerapan UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer di lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya.

II. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup

ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis⁹. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.¹⁰ Sedangkan analitis keilmuan, sedapat mungkin data yang diperoleh akan dianalisis, baik secara konseptual maupun penerapannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Analisis penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada pada teori dan praktek, sehingga diharapkan pada akhir kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada.

Data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, menyeleksi dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori

⁸ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004. Halaman 134.

⁹ Soegiyono (2009) Metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum, Sumber: <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.html> diakses 4 November 2015 Pukul 11.18 WIB

¹⁰Hadari Nawawi & Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, 1994. Halaman 73

sarjana, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, termasuk data yang diperoleh dari objek penelitian. Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Undang - Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer di Lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya

Dalam rangka meningkatkan citra dan kinerja suatu instansi menuju ke arah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik, maka perlu adanya pendisiplinan pegawai, dalam hal ini yang dimaksud pegawai adalah anggota atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, khususnya prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya.

Pendisiplinan prajurit merupakan hal terpenting, mengingat penyelenggaraan pertahanan negara bergantung pada kinerja prajurit Tentara Nasional Indonesia. Alasan tersebut menjadi penyebab disiplin harus selalu ditanamkan dalam diri setiap prajurit. Semakin baik disiplin prajurit, maka semakin profesional prajurit tersebut, juga semangat

melaksanakan pekerjaannya tinggi.

Disiplin yang baik akan mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab prajurit dalam mengoptimalkan tugas-tugas dan fungsinya serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada negaranya. Setiap atasan atau komandan harus selalu berusaha agar para bawahannya memiliki disiplin yang baik, dengan adanya disiplin prajurit akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas.

Tolak ukur dalam penegakkan aturan disiplin prajurit adalah dengan menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam Undang – Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan penjelasannya dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005. Unsur pengetahuan yang dimiliki oleh prajurit terhadap aturan-aturan disiplin juga sangat penting, karena dengan mengetahui aturan tersebut dapat memudahkan prajurit dalam menjalankan kewajibannya sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Pengetahuan yang dimiliki Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang ada di lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya dalam hal mengenai peraturan

disiplin dirasa sudah baik. Rata – rata yang diketahui prajurit dalam hal mentaati peraturan disiplin militer adalah dengan datang tepat waktu, masuk hari senin sampai jumat, apel pagi pukul 07.00 wib dan apel sore pukul 16.00 wib, mentaati aturan dinas, menjalankan perintah komandan, dan mentaati kewajiban dan larangan prajurit berdasarkan Undang – Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan penjelasannya dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa prajurit di lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya sudah mengetahui aturan disiplin militer, walaupun tidak menjelaskan secara rinci isi dari aturan tersebut, namun secara garis besar sudah menunjukkan bahwa prajurit di lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya sudah memahami aturan mengenai disiplin militer.

Kewajiban Prajurit¹¹ TNI meliputi beberapa hal yaitu melaksanakan Penghormatan TNI. Penghormatan TNI merupakan hal yang selalu melekat pada setiap anggota TNI, penghormatan TNI dilakukan apabila seseorang prajurit bertemu sesama

prajurit baik di dalam dinas maupun di luar dinas, oleh sesama prajurit yang lebih senior maupun komandannya. Penghormatan ialah suatu perwujudan dari penghargaan seseorang terhadap orang lain atas dasar tata susila yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Maksud dan tujuan penghormatan adalah untuk melahirkan disiplin/tata tertib, ketaatan dan keteraturan dikalangan militer, maka setiap anggota militer harus dan wajib menyampaikan penghormatan kepada semua atasan juga kepada semua yang berhak menerimanya. Praktek di lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya penghormatan TNI ini sudah dijalankan sepenuhnya, dikarenakan penghormatan TNI ini sudah diterapkan pada prajurit pada saat pendidikan pertama untuk masuk menjadi prajurit TNI, sehingga poin penghormatan TNI ini sudah diterapkan seutuhnya. Kewajiban selanjutnya yaitu melaksanakan Baris – Berbaris TNI. Baris – berbaris TNI merupakan hal yang mutlak dikuasai oleh setiap prajurit baik seorang komandan maupun bawahannya. Baris – berbaris merupakan kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan dari TNI, baris – berbaris menunjukkan seberapa besar disiplin seorang prajurit. Baris - berbaris sebagai suatu

¹¹ Wawancara dengan Mayor Inf. Hery Suprpto W. pada tanggal 29 Maret 2016.

wujud latihan ketangkasan yang diperlukan untuk menanamkan kedisiplinan dalam kehidupan yang diarahkan pada terbentuknya suatu sikap dan perwatakan tertentu. Fungsi baris – berbaris adalah untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan dan disiplin sehingga selalu dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi disamping juga menanamkan rasa tanggung jawab. Baris berbaris di lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya dilakukan saat apel pagi dan apel sore, serta upacara hari senin, dan hari penting lainnya seperti hari kemerdekaan Indonesia dan hari jadi TNI serta hari besar lainnya yang diharuskan menggunakan upacara dalam proses peringatannya. Tentunya kemampuan baris-berbaris yang dimiliki oleh prajurit Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya sudahlah di atas rata – rata, karena setiap hari telah dilatih lewat apel pagi dan apel sore dan apabila baris – berbarisnya belum benar maka apel tersebut belum dapat dimulai. Kewajiban selanjutnya Menaati dan Melaksanakan Aturan Urusan Dinas dalam TNI. Peraturan Dinas Dalam adalah ketentuan yang mengatur cara-cara menanamkan disiplin bagi prajurit TNI

dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tugas masing-masing baik di dalam maupun diluar lingkungan TNI. Salah satu Peraturan Dinas Dalam adalah Apel. Apel adalah suatu cara perkontrolan terhadap kehadiran anggota pada saat tertentu sehingga dapat diketahui kesiapan satuannya, apel juga merupakan sarana komunikasi antara atasan dengan bawahan. Jenis Apel bermacam – macam, yaitu Apel harian, Apel khusus dan Apel luar biasa. Pelaksanaan apel harus teratur, tertib dan tepat waktu, untuk itu setiap waktu apel harus diberi tanda-tanda seperti tiupan sangkakala, peluit dan lonceng. Pakaian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perintah dari komandan. Penerapan Peraturan Dinas Dalam di lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya ini rata – rata sudah baik, walaupun kadang – kadang terdapat beberapa pelanggaran seperti beberapa prajurit terlambat mengikuti Apel pagi, ataupun beberapa prajurit tidak mengikuti Apel sore dikarenakan sudah pulang terlebih dahulu. Kewajiban selanjutnya Menaati dan Melaksanakan Aturan Dinas Garnisun TNI. Dinas garnisun TNI erat kaitannya dengan menegakan ketentuan – ketentuan pokok kemiliteran untuk meningkatkan solidaritas

persatuan dan kesatuan antar prajurit yang berbeda satuan dalam rangka membantu pimpinan TNI. Peraturan dinas garnisun juga meliputi dinas jaga, dinas keamanan, dinas patroli, dinas protokoler, dinas pemakaman dan dinas komisi garnisun. Dinas garnisun juga mengatur tentang pengawasan siaga pasukan dalam pemeliharaan pemantapan situasi keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Dinas garnisun juga erat kaitannya dengan pergeseran pasukan dan pengawasan prajurit TNI di wilayahnya. Aturan Dinas Garnisun tentunya selalu diterapkan di lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya karena peraturan ini merupakan hal administrasi yang wajib dilakukan apabila terdapat kegiatan – kegiatan yang telah disebutkan diatas tadi, tentunya prajurit Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya akan melakukan kegiatan yang telah diperintahkan sebagaimana mestinya karena hal itu merupakan salah satu tugas dasar. Kewajiban selanjutnya Melaksanakan Aturan Tata Upacara TNI. Upacara merupakan bagian dari pencerminan nilai dasar TNI. Melaksanakan aturan tata upacara yang baik sesuai aturan merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap peserta upacara. Upacara memiliki beberapa manfaat, yaitu memberikan

penhormatan kepada pahlawan, memupuk rasa cinta tanah air, dan merupakan alat untuk menyampaikan dan menjabarkan kebijakan komandan dalam rangka menjalankan pembangunan satuan yang solid dan handal. Peraturan tata upacara TNI merupakan hal dasar yang harus dipahami bagi setiap prajurit, hal ini erat kaitannya dengan kegiatan baris – berbaris yang merupakan perwujudan nilai – nilai kedisiplinan. Prajurit dalam lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya tentunya telah paham betul mengenai aturan ini, walaupun ada beberapa prajurit yang lupa mengenai detailnya, tetapi mereka tetap tau apa yang harus dilakukan karena sudah terbiasa dan sudah menyatu dalam dirinya dikarenakan sudah sangat sering melakukan upacara, baris - berbaris dan apel. Kewajiban selanjutnya Menaati dan Menggunakan Seragam TNI. Menaati dan menggunakan seragam TNI merupakan salah satu aturan dasar yang harus dipahami oleh setiap anggota TNI. Seragam anggota TNI terdapat beberapa macam, yaitu Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Upacara. Seragam TNI memiliki tatacara penggunaan yang berbeda – beda tergantung acara atau

kegiatan pada hari tersebut. Tiap seragam juga dilengkapi dengan atribut – atribut yang berbeda – beda tergantung kedudukan prajurit yang memaikannya. Seragam ini menunjukkan kedisiplinan tiap prajurit, penggunaan seragam haruslah rapi dan bersih dikarenakan kerapian dan kebersihan merupakan hal yang mutlak bagi seorang anggota TNI. Praktek di lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya dalam hal penggunaan seragam sudah sangat baik, dikarenakan hal ini sudah ditanamkan dan dijalankan setiap hari mulai dari seorang prajurit menjadi prajurit sampai nanti seorang prajurit tersebut pensiun. Sama seperti halnya anak sekolah memakai seragam setiap hari.

Larangan Prajurit¹² TNI meliputi beberapa hal yaitu Memaki, menyalahkan Nama Tuhan, mengeluarkan perkataan kotor dan keji baik di dalam maupun di luar kedinasan. Hidup boros, mempunyai hutang dimana – mana dan menghamburkan uang untuk berjudi yang dapat merugikan citra Prajurit dan/atau TNI. Buat sewenang – wenang yang berakibat mengganggu keamanan dan ketertarikan orang lain serta ketertiban umum. Mendatangi rumah pelacuran, kecuali untuk

melaksanakan tugas kedinasan. Melakukan pelacuran. Berpenampilan, berpakaian yang tidak rapi dan tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Menempati tempat tinggal yang tidak layak huni dan tidak memenuhi standar kebersihan. Minum minuman keras dan sejenisnya serta mabuk – mabukan. Mencampuri perkara keperdataan orang lain kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang – undangan. Mendatangi tempat – tempat terlarang atau tempat hiburan yang tidak patut atau tidak pantas. Kesepuluh poin diatas merupakan hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit TNI dan apabila seorang prajurit melanggar, maka yang bersangkutan akan dikenakan hukuman disiplin. Ringan atau beratnya hukuman yang diperoleh berbeda – beda antara satu kasus dengan kasus yang lainnya, hal ini dilihat dari beberapa kali yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang sama dan juga berdasarkan alasan yang bersangkutan melakukan pelanggaran tersebut ,hal ini menyebabkan satu individu dengan individu lainnya dapat mendapat hukuman berbeda tergantung ringan atau beratnya pelanggaran yang dilakukan.

¹² Wawancara dengan Mayor Inf. Hery Suprpto W. pada tanggal 29 Maret 2016.

Penyebab Terjadinya Pelanggaran Aturan Disiplin Militer di Lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya¹³ adalah kecenderungan perilaku pelanggaran disiplin prajurit dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam individu prajurit meliputi kondisi fisik dan psikologis, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor lingkungan di sekitar prajurit. Kepribadian seseorang prajurit merupakan penyebab terjadinya kecenderungan pelanggaran disiplin oleh prajurit. Hal ini yang memuat tes psikologi saat proses seleksi calon prajurit sangat penting agar calon prajurit yang dapat mengikuti pendidikan merupakan calon terbaik yang dapat diolah menjadi prajurit yang tangguh. Masalah keimanan dan ketaqwaan merupakan aspek penting yang berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan tindakan prajurit dalam kehidupannya sehari-hari. Prajurit yang mempunyai dasar keimanan yang kuat yang ditandai dengan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya mempunyai kecenderungan lebih taat terhadap aturan yang berlaku. Pemahaman terhadap hukum

merupakan faktor yang sangat penting dikarenakan hal ini yang menjadi dasar seseorang prajurit melakukan suatu perbuatan. Pemahaman hukum mutlak dibelikan kepada setiap prajurit secara rutin agar para prajurit tidak tertinggal dan dapat mengikuti perkembangan dunia hukum agar tidak melanggar aturan atau norma yang ada atau yang berlaku. Kondisi moral prajurit sangat berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran yang dilakukan prajurit di satuan. Moral prajurit yang rendah dapat dilihat dari beberapa indikasi, yaitu terjadinya banyak kasus atau masalah hambatan dan gangguan kejiwaan serta terjadinya banyak pelanggaran disiplin dan adanya keinginan untuk pindah tempat tugas. Peran Komandan dalam satuan sangat penting karena kualitas kepemimpinan seorang komandan menentukan kualitas kehidupan sebuah Kesatuan. Satuan yang dipimpin seorang Komandan yang baik akan menjadi satuan yang baik pula. Kepemimpinan seorang komandan satuan memberikan andil yang besar bagi penegakkan disiplin di satuan sehingga mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran anggota. Seorang komandan atau pemimpin yang tidak baik dan tidak konsekuen atas apa yang diucapkannya serta tidak

¹³ Wawancara dengan Mayor Inf. Hery Suprpto W. pada tanggal 30 Maret 2016.

bertanggung jawab akan membuat anak buahnya bingung dan enggan mengormatinya sehingga dapat mengalami konflik dan akan berpengaruh terhadap terjadinya pelanggaran oleh prajurit. Lingkungan kerja yang menarik, teratur dan bersih berpengaruh terhadap sikap seseorang. Situasi kerja yang tidak menarik, sepi dan tidak teratur akan sangat menjemukan sehingga mendorong prajurit tertekan dan berpengaruh terhadap moril prajurit. Setiap individu mempunyai kemampuan dan batas kemampuan baik secara fisik maupun mental. Beban tugas yang melebihi kemampuan fisik dan mental seseorang dapat memicu timbulnya tingkat stress yang apabila tidak mendapat perhatian dan penanganan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran. Persoalan rumah tangga juga menjadi hal yang sering menjadi alasan sebab seorang prajurit melakukan pelanggaran. Persoalan rumah tangga yang tidak kunjung selesai dapat membuat seorang prajurit membawa masalahnya ke dalam lingkungan kerja, sehingga membuat kinerjanya tidak maksimal dan dapat membuat kesalahan yang berujung pada pelanggaran disiplin. Tidak semua pengaruh dari luar membawa akibat positif terhadap satuan dan kehidupan disiplin prajurit. Pengaruh lingkungan

masyarakat yang dapat mempengaruhi disiplin prajurit antara lain pola hidup masyarakat yang individualisme atau egoisme, kehidupan masyarakat yang materialistis, lebih cenderung mengejar harta duniawi. Jika hal ini tidak diwaspadai akan berdampak terhadap kehidupan disiplin prajurit. Salah satu pendorong untuk meningkatkan kinerja adalah kesejahteraan, hal itu untuk memberikan jaminan bagi keluarga prajurit. Pemberian kesejahteraan prajurit diselenggarakan melalui gaji prajurit, rawatan prajurit dan keluarga, pembinaan kesehatan, pembinaan psikologi, fasilitas penunjang kesehatan, pemberian cuti, kenaikan pangkat, santunan dan rehabilitasi cacat, serta rawatan perumahan dinas.

Tata Cara Pemrosesan Hukuman Disiplin Militer di Lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya¹⁴ adalah bagaimana cara pemrosesan hukuman disiplin militer yang diawali dengan rapat staf yang terkait. Rapat staf yang terkait ini terdiri dari Komandan Korem selaku Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Kepala Seksi Personalia, dan Kepala Seksi Intelejen. Saat rapat staf, Kepala seksi memberikan beberapa masukan terkait pelanggaran

¹⁴ Wawancara dengan Mayor Chk. Heri P., S.H. pada tanggal 31 Maret 2016.

yang dilakukan oleh salah seorang prajurit kepada Komandan Korem, hal ini bertujuan agar dapat membantu Komandan Korem agar dapat menentukan apakah prajurit yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dihukum atau tidak, dan apabila dapat maka seberapa beratkah yang bersangkutan dapat dihukum. Setelah masukan ke Komandan Korem, maka Komandan Korem selaku Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) menentukan apakah pelanggar dapat dihukum atau tidak. Apabila pelanggar terbukti bersalah dan Komandan Korem yakin, maka pelanggar dapat dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian dijatuhkan dalam sidang disiplin. Apabila Komandan Korem tidak yakin, maka Komandan Korem dapat membatalkan hukuman atau mengampuni yang bersangkutan sehingga terbebas dari tuntutan.

Hukuman disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada Prajurit karena melanggar peraturan disiplin militer. Prajurit yang tidak menaati kewajiban dan melanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan maka akan dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin sangat penting diterapkan kepada prajurit yang

melanggar aturan disiplin dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada prajurit yang bersangkutan. Jenis Hukuman Disiplin Militer berdasarkan Undang – Undang No.25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Pasal 9 terdiri atas Teguran, Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari dan Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

B. Kendala dan Solusi dalam Penerapan Undang - Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer di Lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya

Kendala yang ditemui dalam penerapan Undang – Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer di Lingkungan Komando Resort Militer 082/Dhirotsaha Jaya adalah kendala mengenai minimnya sarana dan prasarana dalam membantu menerapkan hukum disiplin militer. Kendala tersebut meliputi tidak adanya sarana prasarana seperti alat absen elektronik. Kendala pada setiap individu, terkadang beberapa individu lupa tentang beberapa peraturan yang ada sehingga pengawasan terhadap pelanggaran cenderung kurang di lingkungan sesama prajurit yang mengakibatkan kecenderungan untuk melanggar peraturan yang

ada. Kendala masalah kesejahteraan, secara tidak langsung hal ini menimbulkan beberapa masalah, karena kesejahteraan berhubungan dengan psikologis seseorang, apabila kesejahteraannya sudah terpenuhi maka seseorang cenderung akan rajin dan dalam suasana hati yang baik, namun apabila seseorang bekerja dalam kondisi kesejahteraan yang kurang maka orang tersebut akan menjadi malas dan cenderung memiliki suasana hati yang buruk dan kemungkinan dapat melanggar peraturan.

Solusi yang telah diterapkan untuk mengatasi masalah dalam penerapan Undang – Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer di Lingkungan Komando Resort Militer 082/Dhirotsaha Jaya adalah sebagai berikut :

1. Solusi untuk menangani masalah mengenai minimnya sarana dan prasarana dalam membantu menerapkan hukum disiplin militer dalam hal ini tidak adanya peralatan seperti alat absen elektronik disiasati dengan peningkatan pengawasan oleh masing – masing atasan yang bersangkutan. Pengadaan untuk alat absen elektronik memerlukan proses yang cukup rumit. Instansi militer seperti Korem dalam setiap pengadaan barang haruslah
2. Solusi untuk menangani masalah mengenai kendala pada setiap individu dilakukan dengan pemberian sosialisasi rutin mengenai peraturan disiplin baik yang baru maupun yang lama sehingga prajurit tidak lupa dan selalu ingat terhadap peraturan yang ada. Peningkatan rohani melalui pengadaan kegiatan keagamaan juga dilakukan sehingga meningkatkan kesehatan rohani, dengan

mendapat perintah langsung dari Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) dan pengadaan dilakukan oleh Mabesad sendiri sehingga Korem dalam hal ini instansi di bawahnya hanya tinggal menerima dan menggunakan barang. Sistem perencanaan dalam organisasi militer TNI adalah sistem perencanaan dari atas kebawah (*Top – Down*), sehingga dalam hal ini pihak Korem hanya menerima dan menggunakan serta menjalankan perintah apa saja yang diberikan dari Mabesad. Pengadaan absen elektronik belum bisa dilakukan karena kurangnya anggaran ,sehingga anggaran dialihkan untuk hal yang lebih penting yaitu mengenai peningkatan kesejahteraan prajurit. Peningkatan standar kehidupan dengan kenaikan gaji, kenaikan pangkat, kenaikan tunjangan.

adanya penyelenggaraan kegiatan keagamaan diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran disiplin.

3. Solusi untuk menangani masalah mengenai kesejahteraan dilakukan dengan melalui peningkatan standar kehidupan dengan pemberian remonerasi yang sampai saat ini terus dilakukan secara bertahap guna memperbaiki kesejahteraan prajurit TNI.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER DI LINGKUNGAN KOMANDO RESORT MILITER 081/DHIROTSAHA JAYA, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prajurit di lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya sudah mengetahui aturan disiplin militer, walaupun tidak menjelaskan secara rinci isi dari aturan tersebut, namun secara garis besar sudah menunjukkan bahwa prajurit di lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya sudah memahami aturan mengenai disiplin militer. Penegakan aturan Disiplin Militer di Lingkungan Komando

Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya dilihat dari kesanggupan prajurit dalam mentaati kewajiban sudah tinggi, walaupun terkadang lupa mengenai hal – hal yang spesifik, namun secara garis besar prajurit sudah mengerti mengenai kewajiban tersebut dikarenakan dipraktikkan setiap hari dalam rangka menjalankan tugasnya. Penegakan aturan Disiplin Militer dilihat dari kesanggupan prajurit menjauhi larangan juga sudah tinggi, walaupun ada beberapa oknum yang melanggarnya, namun hal ini sudah berkurang dikarenakan beberapa program yang diadakan oleh TNI untuk menekan tingkat pelanggaran disiplin prajuritnya. Pemrosesan dan penerapan sanksi Disiplin Militer di Lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya sudah sesuai dengan aturan Disiplin Militer yaitu Undang – Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan, pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit dengan pertimbangan dari Komandannya serta diikuti oleh sanksi administrasi yang mengikatnya.

2. Kendala dalam penerapan Undang – Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum

Disiplin Militer di Lingkungan Komando Resort Militer 082/Dhirotsaha Jaya adalah kendala mengenai kurangnya sarana dan prasarana, kendala pada setiap individu dan kendala masalah kesejahteraan. Solusi yang diterapkan dalam mengatasi kendala yang dilakukan di di Lingkungan Komando Resort Militer 082/Dhirotsaha Jaya adalah dengan meningkatkan pengawasan atasan, pemberian sosialisasi rutin mengenai peraturan disiplin, peningkatan rohani melalui pengadaan kegiatan keagamaan, serta perbaikan kesejahteraan lewat kenaikan gaji, kenaikan pangkat dan kenaikan tunjangan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Hadari, dan Martini, Mimi. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta:Gajahmada University Pers.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.

Tambunan, A.S.S..2005. *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta : PSHM.

Jurnal

- Brigjen TNI Markoni. 2014. *Tanggapan Terhadap RUU Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Personel dan Pembinaan Satuan*. Jurnal Hukum Militer. Vol. 2, No. 1, November 2014. Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer.
- Mayjen TNI Supriyatna, S.. 2014. *Pentingnya Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Prajurit TNI (Suatu Tanggapan)*. Jurnal Hukum Militer. Vol. 2, No. 1, November 2014. Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer.

Undang - Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- Undang – Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun
2010 tentang Administrasi
Prajurit Tentara Nasional
Indonesia

Website

www.gresnews.com

www.bimbingan.org